



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Sarifa Nur binti H. Muin Hole, NIK: 5315056206690001, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, alamat di Gang Pengadilan, RT. 016 RW. 001, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (email: saripaandy03@gmail.com), sebagai **Penggugat;**

melawan

Abdul Walid AR bin Kong Hoot, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengangguran, Pendidikan SLTA, alamat di Gang Pengadilan, RT. 016 RW. 001, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G/2022/PA.Lbj, tertanggal 12 April 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/11/X/2001, tertanggal 23 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 21 tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Sukiman, usia 17 tahun;
3. Bahwa sejak November 2001 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa hampir setiap malam Tergugat menghamburkan uang untuk berjudi yaitu Togel dan biliar (bola sodok);
 - Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat melakukan permainan judi tersebut karena sering orang/teman Tergugat datang di rumah menagih hutang Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi bahkan yang membuat heran Penggugat, si Tergugat tersebut berani hutang atau pinjam uang orang lain demi bermain judi;
 - Bahwa sejak Februari 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sering orang datang atau temannya Tergugat datang di rumah/kediaman bersama untuk menagih hutang Tergugat yang bermain judi;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2022 karena Tergugat tidak pernah menjalankan ibadah sholat;
 - Bahwa Tergugat membohongi Penggugat mengatakan bahwa motor Penggugat yang Tergugat pakai kecelakaan tabrakan menurut keterangan Tergugat padahal setelah Penggugat menanyakan kepada keluarga Penggugat yang tahu kejadian tersebut motor disita oleh orang, karena Tergugat tidak mampu lagi membayar hutangnya;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Abdul Walid AR bin Kong Hoot) terhadap Penggugat (Sarifa Nur binti H. Muin Hole);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunjuk Mediator, kemudian Majelis Hakim menunjuk saudara Harifa, S.E.I. sebagai mediator;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Harifa, S.E.I. dan ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya yaitu pada mediasi kedua tertanggal 27 April 2022 dan mediasi ketiga tertanggal 12 Mei 2022 meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 18 Mei 2022;

Bahwa pada hari sidang kedua dan ketiga, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim pada sidang pertama untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2022 yang telah dibacakan di persidangan;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan sesuai yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315056206690001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 27 April 2013, telah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/11/X/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal tertanggal 23 Oktober 2001, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. Baso Nurdin bin H. Muin, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Perikanan, RT. 003/RW. 002, Kompleks Perikanan, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang mana anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sebulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menghamburkan uang untuk berjudi dan sering pulang malam;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi sempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum kopi di pagi hari sambil mencatat nomor togel;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah bantu jaga toko bersama;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat punya banyak hutang, bahkan sampai motornya diambil paksa untuk bayar hutang, itu pun belum melunasi hutangnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu berdasarkan cerita dari Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;
2. Iswadi bin H. Dahlan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Kampung Air, RT. 011/RW. 012, Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang mana anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa sejak beberapa tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menghamburkan uang untuk berjudi online, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya yang saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat dan karena Penggugat berjualan tidak pernah dimodali oleh Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat punya banyak hutang, bahkan sampai motornya diambil paksa untuk bayar hutang, itu pun belum melunasi hutangnya;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksinya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga mereka dengan baik, dan Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Harifa, S.E.I. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Mei 2022, upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena Tergugat tidak hadir sebanyak 2 kali setelah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui perintah mediator pada mediasi pertama tertanggal 20 April 2022 untuk mediasi kedua tanggal 27 April 2022 dan melalui relaas panggilan mediasi tertanggal 28 April 2022 untuk mediasi ketiga tanggal 12 Mei 2022 dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2001, sebagaimana Kutipan akta nikah Nomor : 95/11/X/2001, tanggal 23 Oktober 2001, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat menghamburkan uang untuk berjudi yaitu Togel dan biliar (bola sodok) hampir setiap malam, sering orang datang atau temannya Tergugat datang di rumah/kediaman bersama untuk menagih hutang Tergugat yang bermain judi dan Tergugat tidak pernah menjalankan ibadah sholat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Baso Nurdin bin H. Muin dan Iswadi bin H. Dahlan;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat menghamburkan uang untuk berjudi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307, Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa Cerai Gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah ranjang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan setelah didamaikan oleh pihak keluarga tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, di samping itu Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat menghamburkan uang untuk berjudi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa akibat Tergugat berjudi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya berbunyi: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh pihak Penggugat, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya menyatakan: *“Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan yang diajukannya alasan gugatan perceraian yakni “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada mediasi kedua dan ketiga tidak datang menghadap di muka mediator meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Tergugat dinilai pula tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya tersebut, Tergugat direkomendasikan untuk dibebani membayar biaya mediasi, sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lbj, Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi dan dihukum membayar biaya mediasi, maka biaya mediasi dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Abdul Walid AR bin Kong Hoot**) terhadap Penggugat (**Sarifa Nur binti H. Muin Hole**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1443 *Hijriyah*, oleh **Irwahidah MS., S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Harifa, S.E.I.** dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Harifa, S.E.I.
Hakim Anggota,

Irwahidah MS., S. Ag., M.H.

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

A. Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

B. Biaya Mediasi

Biaya Panggilan Tergugat	Rp	100.000,00
Jumlah	Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lbj